



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, dengan Alamat domisili elektronik xxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dulu Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Pdt.G/2024/MS.Skl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx Penggugat melangsungkan pernikahan menurut ajaran Agama Islam di Kampung xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat dan dengan di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Saksi 1. xxxxxxxxxx, Saksi II xxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa 1gram emas murni;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis usia 22 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa data Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx oleh karna itu Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx usia 7 tahun.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana diharapkan, namun sejak tahun 2020 Tanpa alasan yang jelas Tergugat Pergi meninggalakn Penggugat dan anak atas nama ANAK PERTAMA sebagaimana tersebut di atas, Hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 4 (empat) tahun, dan sejak kepergian Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menaynyakan kabar Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl



dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma dan agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur 9 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum yang menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Penggugat adalah orang kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxxxxxxxxxx

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Sah oleh karena hukum pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul karena perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Mahkamah Syari'iah Singkil telah membuat penetapan Nomor 472/KMS.MS.W-A18/KU1/VI/2024, tanggal 04 Juni 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;



2. Memberi Izin Kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Kaputapen Aceh Singkil) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara ini wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli surat gugatan asli dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 20 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-1.
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor



xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi-saksi

2.1 Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta PT RPP, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Kampung Xxxxxxxxxxn Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxxxxxx dan di wakilahkan kepada imam kampung yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxxxxxxxxx dan Seman;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat Lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil sebagai kediaman bersama dan Terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dan saksing kepada anaknya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

2.2 Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil, Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal xxxxxxxxxxxxxx di Kampung xxxxxxxxxxxn Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxx dan di wakilahkan kepada imam kampung yang bernama xxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxxxxxxx dan Seman;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat Lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil sebagai kediaman bersama dan Terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karunia seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dan saksing kepada anaknya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

2.3 Saksi III, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXX, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabuapten Aceh Singkil, Aceh, Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai imam kampung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di Kampung XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan di wakilahkan kepada imam kampung yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXX dan Seman;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat Lajang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat langsung KTP Tergugat pada saat akat nikah masih berstatus lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil sebagai kediaman bersama dan Terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dan saksing kepada anaknya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl



putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui medias massa (RRI Kabupaten Aceh Singkil), dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalakn Penggugat dan anak hingga saat ini Tergugat pergi meninngalkan Penggugat lebih kurang selama 4 (empat) tahun, dan sejak kepergian Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar Penggugat dan anaknya, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 4 Tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl



juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkar, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 dan P-2, dan 3 (tiga) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syaria'ah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materiil isinya bahwa antara Penggugat, Tergugat dan anak yang bernama Anak Pertama terdata dalam satu keluarga, namun bukti tersebut tidak dapat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan pernikahan yang sah dan resmi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil



yang hendak dibuktikan oleh Penggugat yaitu sama-sama menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisah rumah, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxx di di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan di wakilahkan kepada imam kampung yang bernama xxxxxxxxxxxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan Seman dengan mas kawin berupa 1 gram emas murni dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa antara Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada halangan dan larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- o Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dan tanpa alasan yang jelas Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- o Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun;
- o bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- o Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan di wakilahkan kepada imam kampung yang bernama xxxxxxxxxxxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan Seman dengan mas kawin berupa 1 gram emas murni dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa antara Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada halangan dan larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- o Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dan tanpa alasan yang jelas Tergugat Pergi meninggalakn Penggugat dan anak;



- o Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun;
- o bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- o Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat memohon untuk ditetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal ada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di di Kampung Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh



lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اى اركانه

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Penggugat dan Tergugat selaku calon mempelai, ayah kandung Penggugat selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighthat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدل**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat membutuhkan pengesahan nikahnya itu sebagai dasar untuk pengajuan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk penetapan sah pernikahan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyatakan sejak tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4 (empat) tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/ tidak rukun



lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Tergugat dengan *talak satu ba'in shugra* sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan nomor 472/KMS.MS.W-A18/KU1/VI/2024, tanggal 04 Juni 2024, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun 2024;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugagatan Penggugat dengan verstek;
4. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxx di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
6. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Dito

Ketua Majelis,
Dito

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,
Dito

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,
Dito

Tengku Tuti Handayani, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).